



**P U T U S A N**

Nomor 334/PDT/2019/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **Drs. H. Abd. Hafid Gaffar, M.M.**, umur 76 Tahun, status Menikah, Pendidikan Sarjana (S2), Pekerjaan Ketua Yayasan STISIPOL Veteran Palopo, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Diponegoro Kampus I Stisipol Veteran Kelurahan Batu Pasi Kec. Wara Utara Kota Palopo., memberikan kuasa Umar Laila, SH, MH., NIA ; 93. 11623, umur 51 Tahun, status Menikah, Pendidikan Strata Dua (S2), Pekerjaan Pengacara/Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Palopo (LBH-Palopo), Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Angrek Blok D No. 4 Kel. Tompotikka, Kec. Wara Kota Palopo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Klas IB tanggal 31 Oktober 2018 No. 140/SK/2018/PN.Plp selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

**LAWAN :**

- **Andi Batara Sakti Sultani, S.T**, umur 47 Tahun, Status Belum Menikah, Pendidikan Sarjana S1, Pekerjaan Ketua Dewan Pembina Yayasan STISIPOL Veteran Palopo, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Batara Nomor : 98 Kota Palopo, yang memberikan kuasa kepada YOSEPH PASOLANG, SH. MH, dan BENHUR YUSUF MAROETHA, SH. Advokat/konsultan hukum pada “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H. M.H dkk.” beralamat di Jalan Pongsimpin nomor 48 Kota Palopo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo tanggal 07 November 2018 Nomor 44/SK/2018/PN.Plp. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;-----

HAL. 1 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 334/PDT/2019/PT MKS tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 334/PDT/2019/PT MKS tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018, terdaftar dalam register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 31 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Senat STISIPOL Veteran Palopo telah melakukan rapat pendahuluan berdasarkan surat Senat STISIPOL Veteran Palopo tanggal 16 Juli 2018 No. 001/SN-STISIP/VII/2018 perihal Rapat Pendahuluan Pemilihan Ketua STISIP Veteran Palopo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, dan dalam rapat senat tersebut diputuskan dengan menyetujui dan menetapkan 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat yaitu DR. ILYAS, MM, SH MH dan DR. ISHAK RUNI, MM, MSi; -----
2. Bahwa dengan persetujuan dan penetapan tersebut dalam rapat Senat yang dipimpin langsung oleh Ketua Senat yaitu bapak DR. ILYAS, MM, SH, MH dan sekretaris Senat bapak Drs. Abdul Salam Thamrin, MM menunjukkan bahwa kedua calon yang ditetapkan dinyatakan telah memenuhi syarat serta lulus berkas baik syarat administrasi maupun persyaratan umum serta syarat akademik kemudian diterbitkan berita acara pemilihan ketua dan ditanda tangani Ketua Senat STISIP Veteran Palopo dan Sekretaris Senat serta dihadiri oleh Ketua Yayasan STISIP Veteran Palopo yaitu bapak Drs. H. Abdul Hafid Gaffar, MM dengan demikian tidak ada lagi yang harus dipersoalkan dalam

HAL. 2 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan maupun setelah pemilihan Ketua STISIPOL Veteran Palopo dan dengan ditetapkannya kedua calon tersebut maka secara hukum adalah sah karena telah melalui mekanisme musyawarah mufakat melalui rapat pengurus Senat STISIP Veteran Palopo, dengan demikian hasilnya tidak dapat diganggu gugat;-----

3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 diadakanlah pemilihan Ketua Stisipol Veteran Palopo dan dalam pemilihan tersebut bapak DR. Ishak Runi, MM,MSi yang terpilih dengan perolehan suara 7 ( tujuh) sedangkan DR. ILYas, MM, SH MH memperoleh suara 6 ( enam) -----
4. Bahwa setelah pemilihan tersebut pada hari itu juga yakni pada tanggal 18 Juni 2018 calon yang tidak terpilih yang juga menjabat sebagai Ketua Senat bersama sekretaris yaitu bapak Drs. Abd. Salam Thamrin, MM bersurat kepada Dewan Pembina Yayasan STISIP Veteran Palopo No. 003/SNSTISIP/VII/2018 tentang Laporan Pelaksanaan Pemilihan Ketua STISIP Veteran Palopo yang isinya adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Ketua terpilih yaitu bapak DR. Ishak Runi, MM, MSi belum menyampaikan permohonan pengunduran dirinya sebagai sekretaris yayasan kepada Dewan Pembina Yayasan STISIP Veteran Palopo;-----
  - b. Bahwa bapak DR. Ishak Runi, MM, MSi sudah pernah menduduki jabatan ketua Stisipol Veteran Palopo sebanyak dua kali berturut turut;-----
  - c. Bahwa bapak DR. Ishak Runi, MM, MSi sebagai ketua terpilih tetapi belum memasukkan surat pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Yayasan STISIP Veteran Palopo -----
5. Bahwa surat yang disampaikan oleh ketua dan sekretaris senat kepada dewan Pembina adalah bentuk kekecewaan karena ketua senat tidak terpilih dalam pemilihan ketua Stisipol Veteran Palopo pada hal sebelum pemilihan berlangsung ketua senat yakin bahwa dirinya akan terpilih dalam pemilihan ketua namun kenyataannya lain sehingga melakukan segala upaya agar ketua yang terpilih dapat dibatalkan dengan alasan sebagaimana yang tetuang dalam

HAL. 3 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya

kepada

dewan

Pembina ;-----

6. Bahwa secara logika hukum ketua senat tidak bisa bersurat kepada dewan Pembina karena penerimaan berkas calon serta verifikasi kelengkapan berkas untuk maju sebagai calon ketua Stisipol Veteran Palopo adalah pengurus senat sehingga bilamana terdapat kekurangan dalam berkas tersebut haruslah ditolak atau paling tidak disampaikan kepada calon agar melengkapi berkas karena masih terdapat kekurangan akan tetapi penolakan atau penyampaian tidak ada, dengan demikian kelengkapan berkas calon saat diverifikasi telah dinyatakan lengkap sehingga dalam rapat senat tanggal 17 Juli 2018 pada hari itu juga ditetapkan dua orang calon ketua yaitu bapak DR. Ishak Runi, MM, MSi dan DR. Ilyas, MM, SH MH

-----Bahwa oleh karena itu baik secara de Jure maupun secara de Facto kemenangan bapak DR. Ishak Runi, MM, MSi dalam pemilihan ketua Stisipol Veteran Palopo tidak dapat diganggu gugat ;-----

7. Bahwa akibat kekalahan tersebut ketua senat bersurat ke dewan Pembina Yayasan dengan dalil-dalil yang tidak rasional dengan maksud agar ketua terpilih dibatalkan dan benar atas dasar surat ketua senat tersebut kepada dewan Pembina yayasan sehingga dewan Pembina mengeluarkan surat No. 003/PembinaYYSSTISIPOL/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang isinya membatalkan hasil pemilihan ketua Stisipol Veteran Palopo yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai ketua;-----
8. Bahwa meskipun Senat sekolah tinggi sebagai badan normative, akan tetapi sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah bergerak dibidang akademik sehingga jalur koordinasinya adalah melalui pengurus yayasan, dimana pengurus yayasan sebagai salah satu struktur organisasi dalam tubuh yayasan STISIP Veteran Palopo yang telah diberi amanah oleh dewan Pembina Yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi disekolah tinggi (Pasal 25

HAL. 4 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Statuta Stisip Veteran Palopo), oleh karena itu persuratan ketua dan sekretaris senat kepada dewan Pembina adalah tidak tepat -----

Bahwa apabila dianalisis secara hukum bahwa pemberian amanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 25 (1) Statuta Stisip adalah memberikan kewenangan penuh kepada pengurus yayasan untuk mengelola dan menyelenggarakan semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tinggi, termasuk menerima atau tidak menerima hasil pemilihan ketua terpilih;-----

Bahwa berdasarkan analisis hukum tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa yang berwenang membatalkan hasil pemilihan ketua adalah pengurus yayasan dan bukan kewenangan Dewan Pembina Yayasan karena Dewan Pembina telah menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus yayasan untuk mengelola dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tinggi -----

Bahwa meskipun demikian pengurus yayasan tetap menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan pendidikan di sekolah tinggi termasuk laporan hasil Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp pemilihan ketua kepada pengurus dewan Pembina yayasan. Bahwa dengan adanya hasil pemilihan ketua terpilih pengurus yayasan menunggu laporan dari Senat, ternyata laporan Senat bukan kepada pengurus yayasan melainkan kepada pengurus dewan Pembina yayasan yang sudah pasti bukan jalur koordinasinya, hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu itikad yang tidak benar dengan laporan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, oleh karena prosedur yang salah berakibat pada terbitnya surat dan SK pembatalan hasil pemilihan ketua Stisipol Veteran Palopo yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----

Bahwa oleh karena itu surat pembatalan hasil pemilihan ketua Stisip Veteran Palopo No. 003/Pembina YYS STISIPOL/VII/2018 TANGGAL 19 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Senat serta Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan

HAL. 5 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STISIPOL Veteran Palopo No. 004/Pembina YYS STISIPOL/VII/2018 tanggal 19

Juli 2018 adalah bukan kewenangan tergugat sehingga perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian surat pembatalan serta SK pembatalan hasil pemilihan ketua adalah cacat hukum, dan oleh karena itu Batal Demi Hukum -----

9. Bahwa selain pembatalan hasil pemilihan ketua terpilih, tergugat juga memberhentikan ketua yayasan Stisipol Veteran Palopo dengan Surat Keputusan No. 005/Pembina YYS-Stisipol/VII/2018 dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam dictum menimbang surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Drs. H. Abd. Hafid Gaffar, MM selaku ketua pengurus yayasan tidak mengakui Pembina yayasan Stisipol Veteran Palopo -----
- b. Bahwa Drs. H. Abd. Hafid Gaffar, MM dinilai tidak berlaku netral dalam pemilihan ketua STISIP Veteran Palopo -----
- c. Selama menjalankan tugas sebagai ketua pengurus yayasan tidak pernah berkoordinasi dengan dewan Pembina yayasan Stisipol -----

Bahwa dalil yang menjadi pertimbangan sebagaimana dictum menimbang SK tergugat khususnya pada huruf -a- adalah dalil dan pertimbangan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada ada karena penggugat tidak mungkin melakukan hal tersebut sebab penggugat memahami betul bahwa struktur kepengurusan yayasan Stisipol Veteran Palopo terdapat 3 (tiga) organ yang utama yaitu Dewan Pembina yayasan, Pengurus Yayasan serta Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp Pengawas Yayasan (Pasal 22 ayat 3 Statuta Stisipol Veteran Palopo, 2014- 2019), bahwa ketiga organ penting tersebut saling berkoordinasi dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tinggi Stisipol Veteran Palopo agar dapat lebih baik dan maju -----

Bahwa oleh karena itu tuduhan tergugat terhadap penggugat adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar karena menuduh tanpa ada alasan yang

HAL. 6 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendukung adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan dari hukum pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum -----

Bahwa demikian juga pada dictum – b – menimbang, bahwa tergugat menuduh penggugat tidak berlaku netral dalam pemilihan ketua Stisipol, bahwa tuduhan tergugat tersebut adalah juga tidak beralasan hukum karena darimana tergugat dapat membuktikan bahwa penggugat tidak netral sedangkan pemilihan dilaksanakan oleh badan normative yaitu Senat Stisipol sehingga tidak ada kemungkinan penggugat melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan tergugat, oleh karena itu tergugat sebagai dewan Pembina yayasan apabila menerima laporan yang tidak jelas wajib mengklarifikasi laporan tersebut dari dua sisi yaitu dari pihak pemberi laporan dengan penggugat sebagai ketua pengurus yayasan, karena ketika menerima laporan tanpa pertimbangan yang saksama langsung menerbitkan surat keputusan sebab menerbitkan surat keputusan tanpa alasan yang mendasar adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat surat keputusan tersebut tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum - Bahwa selanjutnya pada diktum huruf – c – menimbang. Bahwa dalil tergugat tersebut adalah juga tidak benar sebab penggugat memahami betul bahwa struktur kepengurusan yayasan Stisipol Veteran Palopo terdapat 3 (tiga) organ yang utama yaitu Dewan Pembina yayasan, Pengurus Yayasan serta Pengawas Yayasan (Pasal 22 Statuta Stisipol Veteran Palopo, 2014 – 2019), bahwa ketiga organ penting tersebut saling berkoordinasi dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tinggi Stisipol Veteran Palopo agar dapat lebih baik dan maju -----

Bahwa dilain sisi mana mungkin penggugat sebagai ketua pengurus yayasan tidak berkoordinasi dengan dewan Pembina yayasan sementara ketua pengurus yayasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp bertanggung jawab kepada dewan Pembina yayasan, oleh karena itu pertimbangan tergugat

HAL. 7 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan alasan membenarkan menerbitkan surat keputusan pemberhentian penggugat sebagai ketua pengurus yayasan -----

10 Bahwa dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 34 (1) Bahwa pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina -----

Bahwa Pasal 34 (1) UU No. 28 Tentang Yayasan sangat jelas menegaskan bahwa untuk memberhentikan pengurus yayasan harus berdasarkan keputusan rapat Pembina, sedangkan dewan pembina tidak pernah mengadakan rapat sehubungan dengan pemberhentian penggugat, hal ini didasarkan pada laporan ketua senat tanggal 18 Juli 2018 kepada dewan Pembina terkait dengan hasil pemilihan ketua Stisipol Veteran Palopo -----

Bahwa seandainya dewan Pembina mengadakan rapat, maka tidak secepat itu dapat mengambil keputusan karena untuk mengambil keputusan dalam rapat paling tidak menggunakan waktu selama 3 hari hal ini disebabkan karena terdapat mekanisme yang harus dilalui mulai dari menganalisa laporan, mengundang dewan pengurus, kemudian membahas dalam rapat sampai kepada pengambilan keputusan sedangkan dalam pemberhentian penggugat, surat laporan dikirim pada tanggal 18 Juli 2018, Surat Keputusan Dewan Pembina terbit pada tanggal 19 Juli 2018, hal ini menunjukkan bahwa benar dewan Pembina tidak mengadakan rapat dan SK pemberhentian tersebut murni inisiatif tergugat sendiri;-----

Bahwa selain itu dewan Pembina sampai saat ini belum pernah mengadakan rapat untuk memilih ketua dewan Pembina yang baru pasca meninggalnya ketua dewan Pembina yaitu Al-marhumah Hj. Andi Rahmawati Sulthani, dengan demikian semakin jelas menunjukkan bahwa tidak mungkin diadakan rapat ketika belum ada ketua dewan Pembina yayasan yang baru, olehnya itu tergugat tidak bisa mengangkat dirinya menjadi ketua dewan Pembina yayasan tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan, hal ini sesuai dengan Pasal

HAL. 8 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 (3) STATUTA STISIPOL Veteran Palopo “bahwa kedudukan Pembina yayasan tidak Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp dapat diwariskan tetapi dapat digantikan sesuai persetujuan anggota Pembina yayasan” -----

Bahwa oleh karena itu Pasal 24 (3) dapat dimaknai bahwa kedudukan ketua dewan Pembina tidak dapat diwariskan dan atau tidak dapat beralih secara otomatis tanpa melalui rapat musyawarah karena yayasan Veteran Palopo bukan milik pribadi/keluarga akan tetapi milik masyarakat Luwu Raya, dengan demikian kedudukan tergugat sebagai ketua dewan Pembina yayasan Stisipol Veteran Palopo adalah tidak sah secara hukum, olehnya itu Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan adalah perbuatan melawan hukum -----

Bahwa berdasarkan analisa hukum tersebut di atas, maka pemberhentian ketua pengurus yayasan melalui SK No. 005/Pembina YYSSTISIPOL/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai ketua dewan Pembina yayasan adalah cacat hukum sehingga menurut hokum harus dibatalkan -----

Bahwa yang sangat tidak rasional bahwa hanya dalam satu hari tergugat menerbitkan 3 (tiga) surat yaitu satu surat pembatalan hasil pemilihan ketua dan dua surat keputusan yaitu SK pembatalan hasil pemilihan ketua dan SK pemberhentian penggugat sebagai ketua pengurus yayasan -----

Bahwa terkait pembatalan tersebut sangat bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 34 (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang YAYASAN “Bahwa dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus yayasan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan” -----

HAL. 9 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Perguruan Tinggi Stisipol Veteran Palopo akan

mengadakan Wisuda sarjana pada bulan Desember tahun 2018, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya dapat menangguhkan sementara Surat Keputusan Penghentian Ketua Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp Pengurus Yayasan No. 005/Pembina YYS-STISIPOL/VII/2018 yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai Ketua sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap -----Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Provisi

Menyatakan bahwa menangguhkan sementara Surat Keputusan Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan No. 005/Pembina YYSSTISIPOL/VII/2018 yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai Ketua sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap -----

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;---
2. Menyatakan surat dengan No. 003/Pembina YYS-STISIPOL/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 serta Surat Keputusan No. 004/Pembina YYSSTISIPOL/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang membatalkan hasil pemilihan ketua Stisipol Veteran Palopo Periode 2018 – 2022 batal demi hukum;-----
3. Menyatakan bahwa hasil pemilihan ketua Stisipol Veteran Palopo periode 2018-2022 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 adalah sah secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat;-----
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 005 / Pembina YYSSTISIPOL/VII/2018 TANGGAL 19 Juli 2018 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;-----

HAL. 10 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tergugat tidak berwenang menerbitkan surat keputusan dan atau surat lainnya yang mengatasnamakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Stisipol Veteran Palopo;-----
6. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;---
7. Menghukum tergugat agar mentaati dan melaksanakan semua isi putusan ini;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat menurut hukum;-----

## Dan Atau

Bilamana yang mulia majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut didalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 51/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 9 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi eksepsi Tergugat ;-----

## DALAM PROPESI :

- Menolak gugatan Propesi Penggugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 351.000.00(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca, Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 9 Mei 2019, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

HAL. 11 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo yang menyatakan bahwa permohonan banding dari  
Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara  
sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019;--

Membaca, memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula  
Penggugat Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri  
Palopo tanggal 24 Juli 2019, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan  
seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juli 2019 oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;-----

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat  
Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Palopo  
tanggal 9 Mei 2019 telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama  
kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor  
51/Pdt.G/2018/PN Plp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo  
bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan  
kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula  
Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu  
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding  
semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### Alasan/Keberatan Pertama

1. Bahwa pada halaman 31 putusan a quo, majelis hakim dalam pertimbangan  
hukumnya sangat keliru yang menerangkan tentang kerugian materi. Bahwa  
kerugian secara materi yang dialami oleh penggugat sangat luar biasa dari segi  
pengelolaan dan meningkatkan serta kemajuan perguruan tinggi selama ± 30

HAL. 12 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang apabila dinilai dengan uang maka sangat luar biasa jumlahnya, oleh karena itu sangat tidak benar apabila majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada kerugian materi yang diderita oleh penggugat/pembanding -----

Bahwa dengan kepemimpinan penggugat/pembanding selama kurun waktu tersebut perguruan tinggi stisipol veteran Palopo mengalami kemajuan yang begitu yang pesat baik dari segi fasilitas kampus, kualitas, kuantitas mahasiswa maupun sarana lainnya sangat maju dan hal tersebut sangatlah patut untuk dihargai dari hasil kerja dan pemikiran penggugat/pembanding selama ini -----

2. Bahwa pada halaman 33 paragraf kedua, bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru karena tidak menelaah dengan saksama keterangan saksi penggugat yaitu Drs. Anas Sioja yang menerangkan bahwa tidak tau siapa ketua dewan Pembina saat ini. Bahwa maksud saksi penggugat tersebut bahwa kata “ **tidak tau**” karena benar bahwa saksi tidak pernah ada undangan rapat dewan pembinaan yayasan kepada saksi untuk memilih ketua setelah ketua yang lama meninggal dunia, apalagi saksi Drs. Anas Sioja adalah salah satu anggota dewan Pembina yayasan yang tertua. Bahwa saat dipersidangan, saksi baru mendengar bahwa tergugat adalah ketua dewan pembinaan yayasan stisipol veteran sehingga saksi kaget bahwa sejak kapan tergugat dipilih dan diangkat sebagai ketua dewan Pembina yayasan karena sampai saat ini belum pernah ada rapat untuk memilih dan mengangkat ketua dewan pembinaan dengan demikian saksi mengatakan bahwa **itu tidak benar dan illegal** , itulah makna dari kalimat tidak tau yang disampaikan saksi dalam persidangan -----

Bahwa saksi juga menerangkan dalam persidangan, bahwa pemberhentian penggugat sebagai ketua pengurus yayasan stisipol veteran Palopo adalah melanggar hukum karena tergugat tidak berkapsitas serta tidak berkopetensi menerbitkan surat keputusan melakukan pemecatan karena tergugat bukan ketua dewan pembinaan yayasan melainkan berstatus sebagai anggota biasa, oleh karena itu surat keputusan pemberhentian penggugat batal atau illegal ----

HAL. 13 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga mengenai surat keputusan pembatalan hasil pemilihan ketua stisipol terpilih oleh tergugat adalah juga batal dan illegal karena yang membatalkan adalah orang yang tidak berhak dan tidak berwenang -----

Bahwa yang berhak dan berwenang membatalkan hasil pemilihan ketua stisipol veteran Palopo adalah ketua pengurus yayasan sedangkan yang lain tidak bisa dan itu aturannya yang harus dipatuhi semua organ-organ di yayasan

3. Bahwa demikian juga keterangan saksi DR. Ishak Runi bahwa semenjak diangkat sebagai sekretaris pengurus yayasan sampai saat saksi mengajukan surat pengunduran dirinya pada bulan Mei 2018 kepada pengurus yayasan, tidak ada surat atau penyampaian dari dewan Pembina yayasan yang menyebutkan bahwa tergugat/terbanding sudah terpilih sebagai ketua dalam rapat dewan Pembina yayasan namun hal itu sama sekali tidak ada dan seandainya ada, maka wajib untuk ditembuskan kepada semua organ dalam lingkup yayasan agar diketahui semuanya -----

Bahwa demikian juga ditegaskan oleh penggugat, bahwa sebagai ketua pengurus yayasan tidak pernah disampaikan dari dewan pengurus yayasan bahwa ketua dewan pengurus yayasan sudah terpilih dan penggugat baru mengetahui setelah ada surat keputusan pemberhentian penggugat sebagai ketua pengurus yayasan yang ditanda tangani oleh tergugat/terbanding sebagai ketua dengan alasan pemberhentian yang tidak masuk akal, bahkan saksi-saksi dari pihak tergugat juga baru mengetahui alasan-alasan pemecatan penggugat dibaca setelah SK pemecatan penggugat disampaikan -----

Bahwa oleh karena itu sangat jelas bahwa pemberhentian penggugat/pembanding sebagai ketua pengurus yayasan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum -----

## Alasan/Keberatan Kedua

1. Bahwa pada halaman 33 paragraf ketiga, keempat, kelima dan keenam menimbang, bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi penggugat secara

HAL. 14 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyeluruh dan detail, pada hal semua keterangan saksi penggugat yaitu Drs.

Annas Sioja, DR. Ishak Runi serta Maksum Runi sangat jelas keterangan yang disampaikan dalam persidangan saat itu, bahkan semua keterangan saksi tergugat dipersidangan sangat bersesuaian dengan keterangan saksi penggugat serta dalil-dalil gugatan penggugat dan oleh karena semua keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara hokum, penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya -----

Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas bahwa tergugat yang mengangkat dirinya sebagai ketua dewan pembina yayasan adalah perbuatan yang betentangan dengan aturan yang berlaku yang seyogianya wajib dipatuhi oleh anggota dewan Pembina yayasan, dengan demikian SK yang dibuat serta ditanda tangani oleh tergugat secara melawan hokum adalah batal demi hokum dengan konsekwensi hukumnya bahwa penggugat harus kembali pada posisinya yang semula sebagai ketua pengurus yayasan stisipol veteran Palopo serta mendapatkan kembali hak-haknya -----

2. Bahwa secara hokum tergugat bukan ketua dewan Pembina karena tidak jelas kapan diadakan rapat pemilihan ketua dewan Pembina serta kapan dilantik karena setiap pimpinan dalam lingkungan yayasan pasti ada undangan kepada semua organ yayasan untuk menghadiri pelantikan ketua baru tersebut, sedangkan dalam hal ini tidak pernah ada dan baru kemudian, setelah terbit SK pemberhentian ketua pengurus yayasan (penggugat) barulah diketahui bahwa ternyata sudah ada ketua dewan pengurus yayasan -----

Bahwa jikalau penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 serta P.3 yang berkop yayasan serta stempel yayasan dimana tergugat sebagai ketua dewan Pembina, adalah merupakan bukti cukup bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh tergugat karena tergugat telah mendudukkan dirinya sebagai ketua dewan pembina pada hal baik secara fakta maupun secara hokum bukan ketua dewan Pembina yayasan apatah lagi alat bukti surat tersebut berupa SK

HAL. 15 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian ketua pengurus yayasan dengan tanpa alasan hukum -----

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 bukti T.12, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa telah diadakan rapat pemilihan ketua dewan pengurus yayasan adalah bukti yang tidak sempurna karena dalam rapat tersebut hanya di hadiri oleh dua orang saja yaitu tergugat sendiri dengan saksi tergugat yang bernama Drs. Burhanuddin pada hal anggota dewan pengurus yayasan ada 4 orang dan yang tidak hadir adalah Drs. Annas Sioja serta dr. Andi Mahmud Rompegading adalah anggota dewan Pembina yayasan yang senior dan seandainya dihadirkan maka seharusnya salah satu dari keduanya yang terpilih sebagai ketua, itu seandainya pernah diadakan rapat untuk pemilihan ketua dewan Pembina, olehnya itu bukti T.12 tersebut adalah bukti yang tidak sempurna dan harus dikesampingkan -----

Bahwa yang sangat ganjil dalam hal ini adalah kenapa tidak dipublikasikan dalam lingkup yayasan bahwa sudah terpilih ketua dewan Pembina yang baru tahun 2014 sebagai pengganti ketua yang lama dan kenapa kemudian bulan Juli tahun 2018 baru diketahui dalam lingkup yayasan hal ini berarti bahwa selama 5 tahun tergugat sebagai ketua dewan Pembina yayasan tidak diketahui dalam lingkup yayasan -----

3. Bahwa oleh karena itu SK pemberhentian penggugat sebagai ketua pengurus yayasan oleh tergugat adalah tidak sah sehingga SK tersebut cacat hukum -----

## Alasan/Keberatan Ketiga

1. Bahwa secara logika hukum, **bahwa penggugat tidak mungkin tidak mengetahui** jika selama ini sudah ada ketua dewan Pembina yayasan sejak meninggalnya ketua yang lama yaitu Andi Rahmawati karena bagaimana pun juga ketua pengurus yayasan adalah organ yang terpenting dalam suatu yayasan meskipun dewan Pembina yayasan, secara structural lebih tinggi dibanding dengan ketua pengurus yayasan dengan kewenangan mengangkat dan memberhentikan ketua pengurus yayasan, akan tetapi meskipun demikian untuk memberhentikan ketua pengurus yayasan haruslah terjadi kesalahan

HAL. 16 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat fatal yang tidak dapat ditolelir lagi dan sudah diberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwa untuk itu harus melalui tahapan-tahapan rapat untuk membahas pemberhentian tersebut oleh dewan pembina dan sebagai syaratnya adalah harus ada ketua dewan Pembina sedangkan pada saat itu ketua dewan Pembina belum ada -----

Bahwa secara urgensial, bahwa ketua pengurus yayasan yang paling berperan dalam suatu yayasan sebagai pengelola dalam menyelenggarakan pendidikan di perguruan tinggi yang dibawahnya dengan demikian sangat menentukan maju mundurnya perguruan pendidikan yang berada dalam naungannya oleh karena itu tidaklah semudah itu ketua pengurus yayasan diberhentikan, apalagi pemberhentian penggugat sangat tidak jelas ujung pangkalnya -----

2. Bahwa alasan pemberhentian penggugat oleh tergugat **adalah sebagaimana yang tercantum dalam dictum SK yang diterbitkan oleh tergugat, namun dalam persidangan saksi tergugat Drs. Burhanuddin dan saksi tergugat lainnya hanya menerangkan bahwa alasan tersebut baru diketahui setelah ada SK pemberhentian penggugat sedangkan saksi Drs. Burhanuddin sendiri adalah juga anggota dewan peminan dan seadanya penggugat benar melakukan alasan pada dictum SK pemberhentian penggugat maka sudah pasti saksi mengetahuinya** -----

Bahwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana semua keterangan saksi-saksi tergugat adalah bahwa penggugat melakukan pembiaran kepada ketua stisipol terpelih untuk maju menjadi calon ketua Stisipol, dengan demikian tidak ada sinkronisasi dan sangat kontradiksi antara pemberhentian penggugat dengan keterangan saksi tergugat dipengadilan, inilah salah satu kekeliruan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya karena tidak menilai dengan saksama antara pemberhentian penggugat dengan keterangan saksi tergugat di pengadilan -----

HAL. 17 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena itu pemberhentian penggugat dalam perkara ini adalah sudah jelas adalah perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi hukumnya adalah cacat hukum -----

3. Bahwa Senat adalah badan normatif yang telah diberi kewenangan menerima, menolak dan melaksanakan pemilihan ketua stisipol sangat berhak menolak kepada siapa saja yang ingin maju dalam bursa calon ketua stisipol yang tidak memenuhi syarat menurut statuta Tahun 2014, akan tetapi Senat pada saat itu tidak menggunakan atau mengeyampingkan statuta dan menerima pencalonan DR. Ishak Runi sebagai calon ketua stisipol, bahwa sebagaimana pada rapat pendahuluan Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Senat STISIPOL Veteran Palopo telah melakukan rapat pendahuluan berdasarkan surat Senat STISIPOL Veteran Palopo tanggal 16 Juli 2018 No. 001/SN-STISIP/VII/2018 perihal Rapat Pendahuluan Pemilihan Ketua STISIP Veteran Palopo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, dan dalam rapat senat tersebut diputuskan dengan menyetujui dan menetapkan 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat yaitu DR. ILYAS, MM, SH MH dan DR. ISHAK RUNI, MM, MSi -----

Bahwa dengan persetujuan dan penetapan tersebut dalam rapat Senat yang dipimpin langsung oleh Ketua Senat yaitu bapak DR. ILYAS, MM, SH, MH dan sekretaris Senat bapak Drs. Abdul Salam Thamrin, MM menunjukkan bahwa kedua calon yang ditetapkan dinyatakan telah memenuhi syarat serta lulus berkas baik syarat administrasi maupun persyaratan umum serta syarat akademik kemudian diterbitkan berita acara pemilihan ketua dan ditandatangani Ketua Senat STISIP Veteran Palopo dan Sekretaris Senat serta dihadiri oleh Ketua Yayasan STISIP Veteran Palopo yaitu bapak Drs. H. Abdul Hafid Gaffar, MM dengan demikian tidak ada lagi yang harus dipersoalkan dalam pemilihan maupun setelah pemilihan Ketua STISIPOL Veteran Palopo dan dengan ditetapkannya kedua calon tersebut maka secara hukum adalah sah karena telah melalui mekanisme musyawarah mufakat melalui rapat

HAL. 18 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Senat STISIP Veteran Palopo, dengan demikian hasilnya tidak dapat diganggu gugat -----

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 diadakanlah pemilihan Ketua Stisipol Veteran Palopo dan yang memilih adalah semua pengurus Senat yaitu ketua senat, sekretaris senat serta anggota senat sebanyak 13 orang dan dalam pemilihan tersebut bapak DR. Ishak Runi, MM,MSi yang terpilih dengan perolehan suara 7 ( tujuh) sedangkan DR. Ilyas, MM, SH MH memperoleh suara 6 ( enam) -----

Bahwa oleh karena itu apabila dianalisa pemilihan tersebut yang dimulai dari rapat pendahuluan sampai pada tahap final (tahap pemilihan) tidak ada masalah dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan ketua stisipol terpilih dan seandainya terdapat pelanggaran pasti dari awal sudah ditolak berkasnya oleh Senat, dan jika dikatakan bahwa ada pembiaran dari penggugat dengan masuknya DR.Ishak Runi sebagai bakal calon itu hal biasa dalam dunia pemilihan, olehnya itu disinilah sikap tegas yang harus ditempuh oleh Senat sebagai badan normative untuk menolak, dengan demikian secara procedural tidak terdapat pelanggaran dalam pemilihan ketua stisipol -----

4. Bahwa oleh karena itu dalam pemilihan ketua stisipol veteran Palopo adalah sah secara hukum sehingga tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun karena telah memenuhi prosedur pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Senat Stisipol Veteran Palopo -----
5. Bahwa dengan demikian semua alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat dalam persidangan yang mendudukkan tergugat sebagai ketua adalah tidak benar karena pada saat itu belum ada ketua dewan Pembina yayasan -----
6. Bahwa dengan demikian tergugat tidak berkompotensi dan tidak berkualitas memberhentikan penggugat sebagai ketua pengurus yayasan serta tidak berkompotensi dan berkualitas membatalkan ketua stisipol terpilih karena yang berhak menunda dan atau membatalkan hasil pemilihan ketua stisipol terpilih adalah ketua pengurus yayasan yang saat itu di jabat oleh penggugat -----

HAL. 19 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Demikian juga bahwa hasil pemilihan ketua stisipol terpilih secara resmi wajib dilaporkan secara tertulis kepada ketua pengurus yayasan oleh Senat sebagai pelaksana pemilihan, bukan kepada dewan Pembina dan menurut saksi penggugat Drs. Annas Sioja bahwa melaporkan hasil pemilihan ketua stisipol kepada dewan Pembina tidak sesuai dengan prosedur dan itu sangat keterluan

Bahwa berdasarkan semua alasan/keberatan yang terurai di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Penggugat tidak lagi menanggapi karena ditolak majelis hakim.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pbanding seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 51/Pdt.G/2018/PN.Plp tanggal 9 Mei 2019.
3. Menghukum kepada tergugat terbanding membayar biaya perkara menurut hukum.

Dan Atau

Bilamana yang mulia majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## TANGGAPAN DAN JAWABAN ATAS KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa mengenai alasan/keberatan pertama yang dijadikan keberatan oleh Pbanding/ Penggugat Asal sebagaimana dikemukakan pada halaman – (2) aquo Memori Banding, yaitu menyangkut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman **31 alinia 1 (aquo putusan) tentang “KERUGIAN”** Pbanding/ Penggugat Asal menyatakan **pertimbangan hukum** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah keliru sebab kerugian secara materi yang dialami oleh penggugat sangat luar biasa dari segi pengelolaan dan meningkatkan serta

HAL. 20 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memajukan perguruan tinggi selama lebih-kurang 30 tahun yang apa bila dinilai dengan uang maka sangat luar biasa jumlahnya, karena dengan kepemimpinan Penggugat/Pembanding selama kurun waktu tersebut, perguruan tinggi STISIPOL Veteran Palopo mengalami kemajuan yang begitu pesat baik dari segi fasilitas kampus, kualitas, kuantitas mahasiswa maupun sarana lainnya sangat maju dan hal tersebut sangatlah patut untuk dihargai : -----

----- Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding/ Penggugat Asal sebagaimana angka-1 di atas adalah sangat keliru dan tidak mendasar sebab pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri palopo tersebut sudah tepat dan benar, sebab dalam hal seseorang bisa dikategorikan telah mengalami kerugian baik itu kerugian **“Materil maupun kerugian imateril”** apa bila seseorang tersebut telah mengalami **“kerugian yang nyata yang dapat dihitung jumlah kerugiannya”** ; -----

----- Bahwa di dalam gugatan Penggugat/ Pembanding sama sekali tidak menjelaskan adanya kerugian yang diterima olehnya akibat adanya SK Pemberhentian Penggugat/ Pembanding sebagai ketua yayasan STISIPOL Veteran Palopo, dan oleh karenanya pertimbangan majelis hakim sebagaimana pada halaman 31 (putusan) tentang *“tidak bisanya”* Penggugat/ Pembanding membuktikan tentang adanya kerugian yang diterima oleh Penggugat/ Pembanding sudah tepat dan benar ; -----

----- Bahwa kalau Penggugat/ Pembanding mendalilkan soal kerugian yang diteritanya selama lebih-kurang 30 tahun mengelolah STISIPOL Veteran Palopo justru sebaliknya, pihak Tergugat/Terbandinglah sebagai Dewan Pembina Yayasan STISIPOL Veteran Palopo (oner) atau pemilik yang telah mengalami kerugian nyata, sebab Penggugat/ Pembanding selama mengelolah STISIPOL Veteran Palopo tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pembina (oner) dan malahan Penggugat/ Pembanding telah *“mengambil keuntungan”* selama mengelolah STISIPOL Veteran Palopo. Dalam kurun waktu selama lebih - kurang 30 tahun ; -----

HAL. 21 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai dalil alasan/ keberatan pertama Penggugat/ Pembanding pada halaman ke-2, angka-2 (memori banding) yang mendalilkan bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 33 paragraf kedua (putusan) tentang keterangan saksi Drs. Anas Sioja adalah keliru karena, pertimbangan majelis hakim tidak menelaah dengan saksama keterangan saksi Drs. Anas Sioja ; -----
- Bahwa menyangkut dalil Pembanding/ Penggugat Asal tersebut di atas adalah keliru dan tidak beralasan sebab, pertimbangan majelis hakim menyangkut keterangan saksi Drs. Anas Sioja tersebut sudah benar dan tepat. Saksi Drs. Anas Sioja pada dasarnya memang tidak mengetahui kapan Tergugat/Terbanding diangkat selaku ketua Dewan Pembina Yayasan STISIPOL Veteran Palopo karena saksi Drs. Anas Sioja tidak hadir pada waktu rapat yang dilakukan oleh Dewan Pembina walaupun saksi Anas Sioja pada waktu itu diberitahukan dan diundang akan tetapi saksi Drs. Anas Sioja tidak hadir karena “sakit” ; -----
- Bahwa saksi Penggugat/Pembanding bernama Drs. Anas Sioja sama sekali “tidak pernah” menerangkan kalau pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding adalah melanggar hukum, saksi Drs Anas Sioja hanya menerangkan bahwa “pemberhentian terhadap Penggugat/Pembanding itu harus sesuai dengan STATUTA yang dimiliki atau yang berlaku di STISIPOL Veteran Palopo” ; -----
- Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pembanding/ Penggugat Asal mengenai adanya surat pembatalan pemilihan ketua STISIPOL Veteran Palopo yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding itu sudah tepat dan benar sebab proses pemilihan ketua STISIPOL Veteran Palopo tersebut melanggar STATUTA STISIPOL Veteran Palopo tahun 2015, sebagaimana pasal 26 ayat (3) tentang rangkap jabatan, Pasal 28 ayat (4) UU No. 16 tahun 2001, tentang Yayasan sebagaimana yang diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 7 ayat (3) tentang rangkap jabatan
3. Bahwa selanjutnya mengenai alasan keberatan pertama pada angka- (3) tentang keterangan saksi Penggugat/ Pembanding bernama DR. Ishak Runi yang

HAL. 22 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan harus adanya pemberitahuan kepada DR. Isahk Runi ataupun kepada Penggugat/Pembanding selaku Ketua Yayasan STISIPOL Veteran Palopo soal terpilihnya Tergugat/Terbanding selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan STISIPOL Veteran Palopo ; -----

----- Bahwa mengenai pemberitahuan terpilihnya Tergugat selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan STISIPOL Veteran Palopo itu telah berkali-kali disampaikan baik kepada Penggugat maupun kepada selaku Ketua Yayasan maupun kepada Ketua STISIPOL Veteran Palopo, hanya saja baik Penggugat maupun Ketua STISIPOL “tidak” pernah mau mengakui dan menganggap tidak ada ketua Dewan Pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo. Bahwa dengan anggapan demikian sehingga baik Penggugat maupun Ketua STISIPOL Veteran Palopo ataupun orang-orang lainnya yang satu kelompok dengan Penggugat ingin seenaknya berbuat apa saja di STISIPOL Veteran Palopo dan yang lebih parahnya tidak mengakui akan adanya STATUTA yang telah dibuatnya sendiri ; -

----- Bahwa soal alasan pemberhentian Pembanding /Penggugat sebagai Ketua Yayasan STISIPOL Veteran Palopo itu tidak perlu dipublikasikan sebab itu merupakan penilaian Dewan Pembina dan itu sesuai dengan hasil rapat Dewan Pembina Yayasan STISIPOL Veteran Palopo yang didasarkan pada STATUTA yang berlaku pada Yayasan STISIPOL Veteran Palopo tahun 2015 ; -----

## **TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN KEDUA**

1. Bahwa menegani alasan keberatan Pembandin/ Penggugat Asal sebagaimana yang termuat di dalam memori bandingnya halaman – 3, angka – 1 sehubungan dengan pertimbangan majelis hakim halaman 33, paragraf ketiga, empat, kelima dan keenam (putusan), yang menurut Pembanding/ Penggugat Asal merupakan suatu pertimbangan yang sangat keliru disebabkan karena majelis hakim tidak empertimbangkan mengenai keterangan saksi Penggugat secara menyeluruh dan detail, dimana menurut Pembanding/ Penggugat Asal bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan itu saling bersesuaian dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, sehingga menurut Penggugat/ Pembading telah dapat membuktikan dalil-dalil

HAL. 23 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya. Bahwa oleh karena itu menurut Pembanding/ Penggugat Asal Tergugat Asal/ Terbanding yang menagngkat dirinya sebagai ketua dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo dengan menandatangani sendiri SK yang dibuatnya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya SK tersebut adalah batal demi hukum ; -----

----- Bahwa alasan keberatan Pembanding/ Penggugat Asal sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebab pertimbangan mejelis hakim tersebut sudah benar dan berdasar hukum ; -----

----- Bahwa sangat benar dimana dari ketiga orang saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Asal di dalam persidangan, tidak satupun saksi dan surat bukti yang bisa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kini Terbanding yang memberhentikan Penggugat dari jabatan selaku ketua yayasan STISIPOL Veteran Palopo itu melanggar hukum, sebab Tergugat dalam mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Penggugat itu berdasar pada STATUTA STISIPOL Veteran Palopo tahun 2015, pada sisi lain dimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat itu dengan menggunakan kop Yayasan STISIPOL Veteran Palopo, ditandatangani oleh Penggugat, dan dengan stempel Yayasan STISIPOL Veteran Palopo itu nyata bahwa Penggugat maupun ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sangat-sangat tahu akan keberadaan Tergugat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan STISIPOL Veteran Palopo, akan tetapi dalam kesaksian ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya tidak tahu siapa Tergugat, itu artinya bahwa baik Penggugat maupun ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya berbohong ; -----

2. Bahwa mengenai alasan keberatan Penggugat/ Pembanding pada alasan keberatan ke-2, alinia pertama, kedua, ketiga, dan alinia keempat akan kami tanggapi sebagaimana di bawah ini :

----- Bahwa alasan keberatan pada alinia pertama itu hanya berargumentasi belaka, sebab sangat jelas di dalam bukti surat Tergugat yaitu T-10, T-11 dan T-

HAL. 24 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sehubungan dengan pengangkatan Tergugat selaku ketua dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo mengenai kapan dilakukan rapat oleh anggota dewan pembina, kapan dibuatkan SK, dan mengenai alasan Penggugat soal harus ada undangan pemberitahuan kepada yayasan tentang pelantikan Tergugat selaku ketua dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo, adalah dalil yang sangat lucu, sebab menyangkut rapat dewan pembina, pemilihan ketua dewan pembina, pelantikan ketua dewan pembina terpilih adalah masalah intern anggota dewan pembina dan sama sekali tidak ada alasan dewan pembina untuk mengundang dan menghadirkan orang lain di luar anggota dewan pembina, pengurus yayasan hanya menunggu pemberitahuan siapa yang terpilih baik itu secara lisan maupun secara tertulis, dan semuanya itu telah dilakukan oleh anggota dewan pembina ; -----

----- Bahwa mengenai alasan pada alinea kedua menyangkut surat bukti P. 1, P.2 dan P.3, itu merupakan pengakuan Penggugat akan keberadaan Tergugat selaku ketua dewan pembina dan sekali-kali ditegaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak menduduk dirinya sendiri karena Tergugat dalam mengeluarkan surat tersebut itu sudah sah dan berdasar hukum sebab, Tergugat dipilih dan diangkat oleh anggota dewan pembina selaku ketua dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo dan sekali-kali Tergugat tidak mengangkat dirinya sendiri ; -----

----- Bahwa selanjutnya mengenai keberadaan bukti T-12 berupa surat pernyataan dukungan yang dibuat oleh dr. H. Andi Machmud Rompegading, M.Kes, bukti tersebut dibuat untuk lebih menguatkan akan keberadaan yang dilakukan dengan cara telekomprrens dan intinya bahwa beliau menyetujui melalui telepon dan sama sekali tidak keberatan atasnya, sangat lucu sebab justru pihak luar dari anggota dewan pembina yang tidak menerima keberadaan dan pengangkatan Tergugat selaku ketua dewan pembina, pertanyaan *ada apa dengan Penggugat, haruskah penggugat menjabat selaku ketua pengurus yayasan seumur hidup ? sementara STATUTA tahun 2015 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat selaku ketua pengurus yayasan itu sudah*

HAL. 25 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Penggugat ? ; -----

----- Bahwa mengenai pertanyaan Penggugat pada alinia keempat yang mempertanyakan kenapa pengangkatan ketua tidak dipublikasikan dalam lingkup yayasan, sudah sangat jelas bahwa sejak terpilihnya Tergugat selaku ketua dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo sesuai bukti T-10, T-11 dan T-12, sejak saat itu telah disampaikan kepada pengurus yayasan dan kepada pengurus STISIPOL hanya saja Penggugat dan kelompoknya tidak mengakui keberadaan Tergugat hal mana dikarenakan Penggugat dan kelompoknya merasa tidak bebas lagi, merasa ada yang mengawasi dalam mengelolah yayasan dan STISIPOL Veteran Palopo, oleh karenanya Penggugat dan kelompoknya menentang matimatian akan keberadaan Tergugat ; -----

## TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN KETIGA

1. Bahwa sehubungan dengan alasan keberatan Pembanding/ Penggugat Asal pada alasan keberatan ketiga angka – 1 dan 2 yang pada pokoknya mendalilkan soal alasan pemberhentian Penggugat/ Pembanding Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM harus merupakan kesalahan yang sangat fatal dan harus melalui tahapan-tahapan rapat oleh dewan pembina, dan karena tahapan-tahapan itu tidak ada sehingga saksi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding bernama Drs. Burhanuddin baru mengetahui alasan pemberhentian Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM setelah adanya SK pemberhentian yang diterbitkan oleh Andi Batara Sakti Sulthani, ST, dari keterangan saksi Drs. Burhanuddin ini menurut Tergugat sangat kontradiksi antara keterangan saksi dengan pemberhentian, hal inilah merupakan salah satu kekeliruan pertimbangan majelis hakim, oleh karena itu pemberhentian Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

----- Bahwa alasan keberatan Penggugat asal/ Pembanding sebagaimana tersebut diatas adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar, sebab pertimbangan majelis hakim sehubungan dengan pemberhentian Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM itu sudah tepat dan benar ;

HAL. 26 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Tergugat Asal/ Pembanding selaku ketua dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo dalam menerbitkan SK No. 005/Pembina YYS STISIP/VII/2018, tanggal; 19 Juli 2018 tentang pemberhentian terhadap Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM selaku ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo (bukti T-1) itu sudah melalui prosedur dengan mekanisme atau tahapan-tahapan sesuai STATUTA STISIPOL Veteran Palopo tahun 2015 - 2019, walau itu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat berat ; -----

----- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat selaku ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo sangat-sangat jelas tertuang di dalam SK No. 005/Pembina YYS STISIP/VII/2018, tanggal; 19 Juli 2018 tentang pemberhentian terhadap Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM selaku ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo (bukti T-1) mengenai pertimbangannya dan itu sesuai dengan hasil rapat dewan pembina pada tanggal 18 Juli 2018 (bukti T-9) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. *Bahwa Sdr. Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM selaku ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo tidak mengakui keberadaan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo ;*
- b. *Bahwa Sdr. Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM dinilai tidak berlaku netral dalam pemilihan ketua STISIPOL Veteran Palopo ;*
- c. *Bahwa Sdr. Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM selama menjalankan tugas sebagai ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo tidak pernah berkoordinasi dengan ketua dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo ;*

----- Bahwa itu artinya Sdr. Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM sudah tidak sejalan dengan dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo, dan karena itulah dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo mengambil sikap melalui ketua yakni Andi Batara Sakti Sulthani, ST, kini Tergugat/ Terbanding mengeluarkan SK pemberhentian (bukti T-1) terhadap Sdr. Drs. H. ABD. Hafid

HAL. 27 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaffar, MM sebagai ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo dengan kewenangan yang diberikan oleh STATUTA STISIPOL Veteran Palopo tahun 2015-2019, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan :

*Pengurus yayasan diangkat dan diberhentikan oleh pembina yayasan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun ;*

----- Bahwa oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan untuk menyatakan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku dewan pembina yayasan STISIPOL Veteran Palopo No. 005/Pembina YYS STISIP/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 tentang pemberhentian terhadap Drs. H. ABD. Hafid Gaffar, MM selaku ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo adalah cacat hukum, karena SK tersebut adalah sah ; -----

2. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding/ Penggugat Asal pada alasan keberatan ketiga angka-3 dan angka 4 sehubungan dengan pemilihan Ketua STISIPOL Veteran Palopo yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2018, dimana DR. H. Ishak Runi, MM.,M.Si terpilih selaku ketua STISIPOL Veteran Palopo itu adalah sah karena dilakukan oleh SENAT DOSEN, karena pemilihan tersebut secara prosedural tidak terdapat pelanggaran dalam pemilihan tersebut dan oleh karena itu tidak ada alasan Tergugat untuk membatalkan hasil pemilihan senat perguruan tersebut ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan alasan keberatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah alasan keberatan yang sangat-sangat tidak berdasar dan tidak benar sebab, pada setiap yayasan dan perguruan Tinggi di manapun tentunya mempunyai aturan-aturan tersendiri yang disebut dengan STATUTA, STATUTA STISIPOL Veteran Palopo berisikan tentang aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban serta cara pengelolaan yayasan, pengelolaan perguruan tinggi, yang dalam hal ini Pengurus Yayasan, Pengawas Yayasan, Pimpinan dan Unsur Pimpinan, Senat Sekolah Tinggi ; -----

----- Bahwa ketentuan pasal demi pasal itu sangat jelas, baik menyangkut pemilihan dan atau pemberhentian baik ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan,

HAL. 28 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Sekolah Tinggi dan lain-lain, dan apa bila pemilihan baik ketua Dewan Pembina, Ketua Yayasan, ketua Sekolah Tinggi itu tidak sesuai atau melanggar STATUTA yang telah ditetapkan, maka dengan sendirinya itu akan batal atau tidak sah, seperti pemilihan yang senat perguruan Tinggi STISIPIL Veteran palopo pada tanggal 18 Juli 2018, terhadap DR. H. Ishak Runi, MM.,M.Si selaku Ketua STISIPOL Veteran Palopo, karena pemilihan itu tidak didasarkan pada STATUTA yang berlaku atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat dan melanggar pasal-pasal di dalam STATUTA STISIPOL tahun 2015-2019 yaitu Pasal 26 ayat (3) tentang rangkap jabatan, Pasal 28 ayat (4) UU No. 16 tahun 2001, tentang Yayasan sebagaimana yang diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 7 ayat (3) tentang rangkap jabatan, maka dengan dasar itu oleh dewan pembina melalui Tergugat selaku Ketua Yayasan Dewan Pembina STISIPOL Veteran Palopo mengeluarkan Surat Pembatalan No. 003/Pembina YYS STISIP/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 (bukti T-2) diikuti dengan SK No. 004/Pembina YYS STISIP/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 (bukti T-3) tentang Pembatalan hasil pemilihan ketua STISIPOL Veteran Palopo tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya pada saat yang sama dewan pembina melalui Tergugat mengangkat Sdr. Ir. Muslim Zainuddin selaku ketua pengurus yayasan STISIPOL Veteran Palopo menggantikan Penggugat dengan SK No. 004/Pembina YYS STISIP/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018(bukti T-4) ; -----

3. Bahwa sangat lucu kalau Penggugat/ Pembanding mendalilkan semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding yang mendudukkan Tergugat sebagai ketua adalah tidak benar karena pada saat itu belum ada ketua dewan pembina yayasan, pertanyaan siapa yang memilih dan menentukan ketua dewan pembina yayasan apakah Penggugat selaku ketua pengurus yayasan saat itu ataukah anggota dewan pembina, dan ketika anggota dewan pembina telah memilih dan mengangkat ketua dewan pembina yayasan, oleh Penggugat yang pada waktu itu selaku ketua pengurus yayasan tidak mengakuinya hanya karena sebuah ambisi, tujuan dan keinginan yang ingin menguasai yayasan dan Stisipol Veteran Palopo,

HAL. 29 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memalukan ; -----

4. Bahwa mengenai prosedur atau mekanisme pelaporan hasil pemilihan yang menurut Penggugat/Pembanding harus dilaporkan kepada ketua pengurus yayasan oleh senat sebagai pelaksana sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat bernama Drs. Anas Sioja, itu ketika normal artinya kalau Ketua Pengurus Yayasan bertindak yang benar, adil dan jujur sesuai dengan tugasnya, tetapi kalau ketua pengurus yayasan sudah tidak benar atau tidak lagi menjalankan tugasnya sesuai STATUTA yang berlaku, terlebih lagi tidak mengakui adanya Dewan Pembina maka sudah dipastikan bahwa laporan senat itu tidak akan sampai kepada dewan pembina ; -----

----- Bahwa seperti yang terjadi dalam pemilihan ketua STISIPOL Veteran Palopo karena proses perekrutan yang dimulai dari syarat-syarat sampai kepada tahap pemilihan itu sudah salah dan melanggar STATUTA maka apakah itu tetap dilakukan dan tetap dipertahankan, tentunya tidak karena akan berdampak buruk pada pengelolaan Pengurus Yayasan dan STISIPOL Veteran Palopo saat ini dan saat yang akan datang, untuk itulah oleh dewan pembina melalui ketua melakukan pembatalan hasil pemilihan ketua STISIPOL Veteran Palopo sebagaimana yang dilakukan oleh Senat perguruan STISIPOL Veteran Palopo ; -----

5. Bahwa apa bila masalah pemberhentian Tergugat dihubungkan dengan masalah pembatalan hasil pemilihan ketua terhadap Sdr. DR. H. Ishak Runi, MM.,M.Si ditinjau dari segi kepentingan maka seharusnya di dalam perkara ini tidak membicarakan masalah pembatalan hasil pemilihan Sdr. DR. H. Ishak Runi, MM.,M.Si, sebab Sdr. DR. H. Ishak Runi, MM.,M.Si tidak memberikan kuasa kepada kuasa Penggugat/ Pembanding, kemudian kalau dilihat dari segi kepentingan itu masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Yang menjadi pertanyaan kenapa selama persidangan terutama di dalam memori banding ini kuasa Penggugat/ Pembanding mendalilkan dan menjadikan alasan banding masalah pembatalan hasil pemilihan ketua pada hal kuasa Penggugat/ Pembanding tidak menerima kuasa dari Sdr. DR. H. Ishak Runi, MM.,M.Si, oleh

HAL. 30 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sangat beralasanlah sekiranya alasan keberatan di dalam memori

banding Penggugat/ Pembanding itu ditolak secara keseluruhan ;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian bantahan dan tanggapan yang termuat di dalam alasan-alasan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum sekiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada tingkat Banding, dapat menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Penggugat Asal yang dimohonkan Banding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Palopo Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.Plp, Tanggal 9 Mei 2019, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum kepada Penggugat Asal/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 9 Mei 2019, berita acara pemeriksaan, memori banding dan kontra memori banding, tidak ada hal baru yang diuraikan dalam memori banding hanya pengulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

HAL. 31 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp. tanggal 9

Mei 2019 tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah **dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh Karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Rbg dan Pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN, tanggal 4 Nopember 2019 oleh kami : DR. Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Semma, S.H dan DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, dan tanggal 11 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

HAL. 32 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu

oleh Nyambang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar,

tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

H. Ahmad Semma, S.H

Ttd,

DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

DR. Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Nyambang, S.H

## Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,-

2. Materai..... Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

**D a r n o, S.H.,M.H**

NIP. 195808171980121002

HAL. 33 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
a.n.PANITERA,  
PANITERA MUDA PERDATA

SULAIMAN, S.H.,M.H  
NIP. 19746112002121001

HAL. 34 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAL. 36 DARI 33 HAL. PUT. NO 334/PDT/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)